



Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan
PENANGANAN KASUS BURUH MIGRAN

**MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA
ATAS TERUS BERLANJUTNYA
KEKERASAN DAN PELANGGARAN
HAK-HAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP)**

(Oktober 2011 s/d November 2012)

di Susun Oleh : Solidaritas Perempuan
(Perempuan Migrasi dan Trafficking HIV-AIDS)



Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan Penanganan Kasus Buruh Migran

MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TERUS BERLANJUTNYA KEKERASAN DAN PELANGGARAN HAK-HAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP)

Oktober 2011 s/d November 2012

di Susun Oleh : Solidaritas Perempuan
(Perempuan Migrasi dan Trafficking HIV-AIDS)

DAFTAR ISI

Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan Penanganan Kasus Buruh Migran

I.	Pendahuluan	1
II.	Kebijakan Belum Efektif, Paradigma Komoditisasi Buruh Migran masih Kental.....	2
III.	Hak-Hak Buruh Migran Perempuan (BMP) Masih Terabaikan....	3
IV.	Kesimpulan.....	5
V.	Rekomendasi	6
VI.	Lampiran.....	7

I. Pendahuluan

Data Pemerintah menyatakan bahwa jumlah Buruh Migran Indonesia sepanjang tahun 2011 mencapai 581.081 orang. Dari jumlah tersebut jumlah buruh migran laki-laki sebanyak 205.054 orang (36%) dan perempuan sebanyak 376,027 orang (64 %). Tahun 2011, remitansi dari buruh migran, melalui pengiriman gaji kerja mereka tercatat mencapai 61 Trilyun, menurun dari Tahun 2010 yaitu 66,9 Trilyun. Namun, Tahun 2012, capaian remitansi diperkirakan menembus angka 65 trilyun rupiah.

Hingga November 2012, penempatan buruh migran berlangsung tanpa standar dan jaminan perlindungan serta masih memposisikan buruh migran secara terus menerus berada dalam situasi kondisi kerja yang buruk seperti mengalami kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, kriminalisasi, hingga ancaman hukuman mati. Minimnya perlindungan pada proses migrasi, semakin menempatkan buruh migran perempuan rentan menjadi korban trafficking. Catatan International Organization of Migration (IOM), mencatat sepanjang 2005-2012, terjadi kasus Trafficking sebanyak 4.532 kasus, di mana 67,24 persen korban diberangkatkan melalui PPTKIS/PJTKI resmi. Masih tingginya kasus trafficking pada buruh migran jelas semakin merentankan buruh migran terutama perempuan pada situasi rentan tertular HIV dan AIDS.

Data yang dicatat di pusat pendataan Gedung Pendataan Kepulungan Terminal Selapajang (Bandara Soekarno-Hatta), memaparkan bahwa sepanjang 2008-2011 terdapat 44,573 Buruh migran yang melaporkan telah menghadapi masalah selama di luar negeri. Sedangkan pada 2012 (hingga 31 Mei 2012), jumlahnya tercatat 14.646 buruh migran.

No.	Jenis Masalah	2008	2009	2010	2011	2012
1	PHK Sepihak	18,789	13,945	22,123	11,804	4003
2	Sakit Akibat Kerja	8,742	10,153	12,772	7,263	2394
3	Gaji Tidak Dibayar	3,797	1,905	2,874	1,723	867
4	Penganiayaan	3,470	4,822	4,336	2,137	924
5	Pelecehan Seksual	1,889	2,518	2,978	2,186	633
6	Dokumen Tidak Lengkap	1,547	1,326	1,894	1,454	313
7	Sakit Bawaan	1,436	2,968	1,773	2,328	317
8	Majikan Bermasalah	1,228	1,916	4,358	9,695	3192
9	Pekerjaan tdk Sesuai Perjanjian Kerja	1,030	791	989	744	329
10	Kecelakaan Kerja	633	1,020	867	732	201
11	Majikan Meninggal	592	334	677	633	239
12	Hamil	367	379	471	531	147
13	Tidak Boleh Berkomunikasi	333	315	534	415	93
14	Tidak Mampu Bekerja	236	220	868	290	155
15	Membawa Anak	99	34	161	402	110
16	Others	1,438	1,792	2,734	2,095	729
TOTAL		45,626	44,438	60,399	44,573	14646

II. Kebijakan Belum Efektif, Paradigma Komoditisasi Buruh Migran masih Kental

Perlu diakui, bahwa selama 2012 Pemerintah dan DPR telah melakukan 3 langkah penting terkait perlindungan hak-hak buruh migran, yaitu: 1) meratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui UU. No. 6 tahun 2012; 2) DPR membentuk Pansus RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) dan; 3) mengeluarkan Permenakertrans no 16 tahun 2012 mengenai Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal, yang memungkinkan buruh migran yang pulang tidak harus melalui terminal khusus yang eksploitatif. Namun demikian, langkah-langkah tersebut belum disertai realisasi dan tindak lanjut konkrit sehingga langkah-langkah yang telah diambil belum terasa manfaatnya oleh buruh migran dan keluarganya. Perkembangan peraturan ini beserta mekanisme pelaksanaannya juga belum terinformasi kepada publik dan kepada buruh migran.

Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui UU no 7 tahun 1984. Secara khusus sejak 2008, konvensi ini sudah mempunyai Rekomendasi Umum No. 26 mengenai Buruh Migran Perempuan. Sangat disayangkan bahwa implementasi dari Konvensi Migran dan CEDAW masih belum terlihat. Sistem penempatan buruh migran yang saat ini berlaku masih jauh dari yang dimandatkan dalam konvensi tersebut. Lebih dari itu, paradigma pemerintah dan DPR dalam memandang buruh migran dan memandang migrasi pekerja belum banyak berubah. Paradigma lama yang memandang buruh migran sebagai komoditas masih sangat kental. Sedangkan paradigma baru yang memandang buruh migran sebagai entitas manusia yang hak-haknya harus dihargai dan dilindungi dan dipenuhi masih belum mengemuka.

Ironisnya, Indonesia masih menerapkan praktek dan legitimasi pelarangan dan atau pembatasan migrasi perempuan ke luar negeri atas dasar jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan dikombinasikan dengan usia, status perkawinan, status kehamilan atau persalinan, status kesehatan (termasuk status HIV). Juga melakukan pembatasan atau persyaratan spesifik pekerjaan bahwa perempuan harus mendapat izin tertulis dari anggota/pihak keluarga laki-laki untuk bekerja ke luar negeri. Contoh: UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKILN (penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri) melemahkan posisi buruh migran perempuan, membuat perempuan sulit bergerak (harus ada izin suami), mewajibkan buruh migran menjalani tes HIV dan kehamilan tanpa konseling, dan tidak diberangkatkan jika terdiagnosa positif HIV dan/ atau hamil. Lebih jauh lagi, saat ini pemerintah tengah menjalankan sebuah road map yang sarasannya disinyalir akan menghentikan penempatan buruh migran sector informal yang mayoritas bekerja sebagai PRT-Migran pada tahun 2017.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki kebijakan anti perdagangan orang (trafficking), yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Namun, hingga saat ini, Undang-undang tersebut belum terlihat optimal implementasinya. Dampak UU tersebut bagi pencegahan trafficking dan pemenuhan HAM korban, khususnya buruh migran masih jauh dari harapan. Ditambah lagi, hingga 2012, upaya pemerintah terpantau masih sebatas melakukan sosialisasi UU tersebut dan menyusun berbagai panduan bagi gugus tugas untuk mengimplementasikan UU tersebut. Langkah-langkah nyata terkait implementasi UU PTPPO yang terkait dengan kasus-kasus trafficking pada buruh migran nyaris tak terlihat. Begitupun, pelibatan masyarakat sipil khususnya dari kelompok buruh migran sangat minim. Akibatnya, UU PTPPO belum mampu dirasakan manfaatnya oleh buruh migran terutama dalam hal pencegahan buruh migran dari trafficking dan pemenuhan hak-hak mereka.

III. Hak-Hak Buruh Migran Perempuan (BMP) Masih Terabaikan

Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi yang salah satu fokusnya adalah pada isu buruh migran perempuan, telah lebih dari 20 tahun, melakukan penguatan dan advokasi hak-hak buruh migran, terutama perempuan. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, SP juga melakukan pendampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang dialami oleh buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, SP juga bermitra dengan organisasi buruh migran dan keluarganya di Karawang (Solidaritas Buruh Migran Karawang) dan Cianjur (Solidaritas Buruh Migran Cianjur) – Jawa Barat, khususnya dalam kasus-kasus yang berasal dari 2 wilayah tersebut.

Strategi penanganan kasus yang ditempuh oleh SP dilakukan melalui jalur non-litigasi (negosiasi atau mediasi, tripartit, dll) dan litigasi (proses peradilan). Untuk kasus-kasus yang ditangani melalui jalur non-litigasi biasanya dengan mendampingi BMP/keluarga BMP menyelesaikan kasusnya ke PPTKIS, BNP2TKI, Kemlu, KBRI/KJRI, asuransi. Sedangkan kasus yang ditangani melalui jalur litigasi adalah kasus yang terindikasi penempatan ilegal mengarah pada trafficking dengan modus penempatan buruh migran. Di samping penanganan kasus, SP juga melakukan pendampingan pada BMP yang mengalami trauma psikis dan fisik yang ditimbulkan akibat proses migrasi yang dilewatinya dengan merujuk penanganannya ke rumah sakit dan lembaga pemulihan psikologis. Juga terhadap buruh migran yang mengalami kehamilan selama bekerja di luar negeri, SP melakukan upaya pendampingan untuk memastikan buruh migran mendapat layanan terbaik pada saat persalinan dan juga mendapatkan konseling yang memadai.

Sepanjang Oktober 2011 hingga November 2012, SP menangani 38 kasus buruh migran dan trafficking. Dari data tersebut terdapat 19 jenis pelanggaran yang terjadi yaitu Trafficking (18), gaji ditahan oleh majikan (14), penganiayaan (10), over kontrak (10), sakit (4), dilarang berkomunikasi dengan keluarga (4), gaji tidak dibayar (3), hilang kontak (3), depresi (3), disekap (2), dipenjara (2), dipindah-pindah majikan (2), beban kerja berlebihan (2), penelantaran (2), dan yang lainnya adalah meninggal dunia karena sakit, kasus kekerasan seksual, kecelakaan kerja, kasus pemotongan gaji sepihak oleh agen yang di luar negeri, dan melahirkan (masing-masing 1). Kasus Trafficking adalah kasus terbanyak, dialami oleh korban asal negara Indonesia, Kamboja dan Cina. Disusul dengan kasus gaji ditahan majikan, penganiayaan dan kasus over kontrak. Dalam 1 kasus, biasanya buruh migran mengalami beberapa jenis pelanggaran.

Sejak Oktober 2011-November 2012, SP telah menangani dan menyelesaikan kasus trafficking yang dialami oleh 18 orang korban, hingga tuntutananya terpenuhi. Diantara kasus trafficking terdapat 8 BMP Indonesia (asal Lampung, Yogyakarta, Cilacap, Indramayu, dan Subang) korban trafficking ke Taiwan, juga terdapat 2 BMP Indonesia (asal Sumatera Utara) korban trafficking ke Malaysia. Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) orang warga negara Cina korban trafficking ke Indonesia, yang awalnya ditawarkan pekerjaan sebagai therapist (pekerja panti pijat) namun akhirnya mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks di Indonesia (Jakarta). Kasus trafficking juga terjadi pada 5 (lima) orang korban warga negara Kamboja yang dipekerjakan sebagai penangkap ikan di kapal milik negara Thailand yang ditemukan di perairan Indonesia (Kepulauan Batam)

Selama rentang Oktober 2011-November 2012, SP juga melanjutkan proses penanganan kasus yang diterima pada tahun sebelumnya sejumlah 25 kasus, terdiri 3 kasus dari tahun 2010 dan 22 kasus dari tahun 2011. Salah satunya adalah kasus kriminalisasi buruh migran asal Karawang yang bernama Rosita BT Muhtadin yang dipenjara dengan tuduhan membunuh teman kerjanya sesama TKI asal Cianjur.

Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan terhadap kasus yang ditangani dan beberapa perkembangan situasi pelanggaran hak-hak BMP, maka catatan penting yang perlu direfleksikan dan direspon sebagai upaya perlindungan hak-hak buruh migran kedepan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembekalan dan pemenuhan hak atas informasi tidak memadai. Terbukti dengan kurangnya informasi mengenai hak-hak buruh migran berdampak pada berbagai kerentanan yang dialami oleh BMP, diantaranya kerentanan terhadap pemalsuan dokumen, penipuan dan eksploitasi.. Pemberian informasi mengenai proses migrasi ke luar negeri lebih banyak datang dari calo atau sponsor, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, buruh migran perempuan seringkali berangkat ke luar negeri tanpa terlebih dahulu dibekali kecukupan informasi serta merentankan mereka
2. Sistem penempatan buruh migran yang tidak menjamin perlindungan hak buruh migran dan keluarganya, bahkan memperburuk situasi kerentanan buruh migran perempuan terhadap eksploitasi, trafficking, kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotyping. Jaminan akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi buruh migran perempuan sangat lemah bahkan, kerap terjadi pengabaian dan pelanggaran hak, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hak mendapatkan upah layak, hak mendapatkan upah lembur, hak mendapatkan hari libur, hak mendapatkan jaminan kesehatan keselamatan kerja, hak beribadah, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berekspresi, hak berkomunikasi, hak atas informasi dan hak memegang paspor sendiri.
 - b. Hak atas kesehatan reproduksi buruh migran perempuan (tidak ada cuti haid, dilarang bekerja karena hamil, termasuk tidak diberangkatkan atau dideportasi karena hamil)
 - c. Hak bekerja bagi pekerja migran yang terinfeksi HIV/AIDS (adanya mandatory test bagi calon pekerja migran, dan deportasi ketika terindikasi terinfeksi HIV/AIDS)
 - d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi pekerja migran yang terkait masalah hukum di Negara tempat bekerja
3. Pekerja rumah tangga (PRT) migran memiliki posisi paling rentan di negara tujuan:
 - a. Hukum perburuhan setempat belum mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang berhak atas kondisi kerja layak sebagaimana jenis pekerjaan lainnya.
 - b. Bekerja 16 sampai 18 jam perhari, tanpa hari libur dalam satu minggu, mereka juga harus siap bekerja kapanpun.
 - c. Tidak memiliki standar upah, tidak menikmati hak atas keselamatan kerja, tidak diberi hari libur, dan tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam serikat pekerja. Paradigma pemerintah dan para majikan masih menganggap jika buruh migran PRT diberi libur akan hamil, dan melawan majikan. Ini semakin membatasi hak buruh migran untuk berserikat dan berkumpul, serta mendapatkan informasi.
 - d. Upah PRT Migran Indonesia lebih rendah dari PRT migran negara lain dengan jenis pekerjaan yang sama. Bahkan sering mengalami penundaan pembayaran upah hingga akhir masa kerja, atau ditransfer upahnya ke rekening yang tidak dapat diakses.
4. Skema asuransi bagi buruh migran Indonesia masih tidak berperspektif gender. Berbagai kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi, kehamilan, kesehatan jiwa dan biaya persalinan tidak terakomodir.

5. Tidak tersedianya layanan terpadu bagi buruh migran perempuan korban kekerasan dan layanan kesehatan bagi buruh migran yang mengalami resiko kesehatan termasuk yang terinfeksi HIV dan AIDS.
6. Sistem perekrutan dengan biaya tinggi, diperparah dengan minimnya informasi, memaksa buruh migran terjebak utang. Karena menanggung beban utang tersebut, buruh migran perempuan sulit melepaskan diri dari tempat kerja yang menganiaya mereka karena tidak mempunyai jalan lain untuk membayar kembali utang-utang tersebut.
7. Tidak adanya perlindungan bagi Buruh migran perempuan tak berdokumen, sehingga sangat rentan eksploitasi, pelecehan seksual, pemerkosaan dan penganiayaan yang memperparah keterkucilan dan risiko eksploitasi. Mereka sering dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, dan akses mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja sering terhambat karena mengalami ketakutan akan disalahkan. Mereka rentan pelecehan seksual oleh oknum polisi. Apabila tertangkap, mereka dijerat dengan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan dimasukkan ke tahanan yang rentan pelecehan dan kekerasan seksual, kemudian dideportasi.
8. Lemahnya perspektif gender dan HAM oleh petugas perwakilan pemerintah di negara tujuan (Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dll) yang bertanggung jawab pada perlindungan warga negara Indonesia, sehingga berdampak pada penanganan masalah buruh migran, khususnya buruh migran perempuan

IV. Kesimpulan

Kendatipun Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui UU No. 6 tahun 2012 dan CEDAW melalui UU no. 7 tahun 1984, namun keseriusan pemerintah dalam melindungi Buruh Migran Perempuan masih belum maksimal. Saat ini lebih dari empat juta buruh migran Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, masih harus mengalami berbagai resiko dan ketidakadilan dengan melakukan proses migrasi. Mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang hak-hak nya wajib dihargai, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Catatan penting dari Penanganan Kasus yang ditangani SP dan berbagai kasus yang mencuat di berbagai media sepanjang tahun 2012, telah memperlihatkan belum ada jaminan perlindungan terhadap buruh migran perempuan. Seharusnya catatan ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk segera membangun sistem perlindungan Buruh Migran yang komprehensif dan menjamin hak-hak buruh migran perempuan, dan segera menImplementasikan Konvensi Migran PBB 1990, Konvensi CEDAW dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang mengedepankan perspektif perlindungan hak-hak buruh migran perempuan menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh Pemerintah. Sistem perlindungan buruh migran yang lebih inklusif, sensitif dan responsif gender perlu segera dibangun.

V. Rekomendasi

Berdasarkan penanganan kasus sepanjang Oktober 2011-November 2012 dan analisis kritis atas situasi pelanggaran hak-hak Buruh Migran, khususnya perempuan, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah untuk:


1. **Mengubah paradigma** pemerintah dari yang bersifat diskriminatif dan mengkomoditisasi buruh migran, menjadi bersifat perlindungan buruh migran yang komprehensif berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia dan keadilan gender;
2. **Mempercepat revisi UU No. 39 Tahun 2004** atau pembahasan RUU PPILN berdasarkan prinsip-prinsip dan pengaturan dalam Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW, khususnya Rekomendasi Umum no.26 tentang Buruh Migran Perempuan;
3. **Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan tentang buruh migran** di Indonesia demi sistem migrasi yang aman dan berperspektif perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan gender;
4. **Meratifikasi Konvensi ILO no 189** mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga;
5. **Merespon cepat kasus-kasus kekerasan** dan pelanggaran hak asasi buruh migran dan keluarganya baik yang terjadi ditahap pra pemberangkatan dinegara tempat bekerja dan saat kepulangan. Hal ini termasuk membangun sistem perlindungan buruh migran yang berada dalam situasi darurat, seperti karena perang, konflik politik, dan bencana alam.
6. **Membangun dan memperkuat mekanisme penegakan hukum** terhadap pelaku trafficking dan meningkatkan implementasi UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) untuk perlindungan buruh migran.

VI. Lampiran

**Tabel Penanganan Kasus Buruh Migran
Solidaritas Perempuan (Oktober 2011-November 2012)**


Tabel 1
Data Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Perempuan	33
2.	Laki - Laki	5
Total Jumlah		38



Tabel 2
Data Jumlah Berdasarkan Usia


No.	Rentang Usia	Jumlah (orang)
1.	18 - 25 Tahun	6
2.	26 - 30 Tahun	8
3.	31 - 35 Tahun	4
4.	36 - 40 Tahun	
5.	41 - 45 Tahun	6
6.	46 - 50 Tahun	3
7.	Belum Diketahui	11
Total Jumlah		38



Tabel 3
Data Jumlah Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenis Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1.	SD Sederajat	18
2.	SLTP Sederajat	9
3.	SMU Sederajat	2
4.	Perguruan Tinggi / Akademik	-
5.	Tidak di Ketahui	9
Total Jumlah		38


Diagram 3



Tabel 4
Data Jumlah Berdasarkan Daerah Asal

No.	Daerah/ Negara Asal	Jumlah (orang)
1	Jawa Barat	15
2	Kamboja	5
3	Lampung	4
4	NTB	4
5	China	3
6	Jawa Timur	2
7	Sumatera Utara	2
8	Yogyakarta	2
9	Banten	1
Total Jumlah		38 Orang


Diagram 4



Tabel 5
Data Jumlah Berdasarkan Negara Tujuan


No.	Negara Penempatan	Jumlah (orang)
1.	Arab Saudi	11
2.	Taiwan	9
3.	Indonesia	8
4.	Yordania	3
5.	Suriah	3
6.	Malaysia	2
7.	Uni Emirat Arab	1
8.	Bahrain	1
Total Jumlah		38

Diagram 5



Tabel 6
Data Jumlah Berdasarkan Pekerjaan Korban di Negara Tujuan


No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Pekerja Rumah Tangga	6
2.	Pekerja Seks	8
3.	Penjaga Toko	4
4.	Pekerja di Kapal Penangkapan Ikan	5
Total Jumlah		38



Tabel 7
Data Jumlah Berdasarkan Jenis Pelanggaran


No.	Daerah/ Negara Asal	Jumlah (kasus)
1.	Trafficking	18
2.	Gaji Ditahan Majikan	14
3.	Penganiayaan	10
4.	Over Kontrak	10
5.	Sakit	4
6.	Dilarang Berkomunikasi dengan keluarga	4
7.	Gaji Tidak Dibayar	3
8.	Hilang Kontak	3
9.	Depresi	3
10.	Penyekapan	2
11.	Dipenjara	2
12.	Dipindah-pindah majikan	2
13.	Beban Kerja Berlebihan	2
14.	Penelantaran	2
15.	Meninggal Dunia	1
16.	Kekerasan Seksual	1
17.	Kecelakaan Kerja	1
18.	Gaji Dipotong Secara Sepihak	1
19.	Melahirkan	1
Total Jumlah		84

Diagram 7 ■ Gaji Ditahan Majikan



Tabel 8
Data Jumlah Berdasarkan PPTKIS Yang Memberangkatkan

No.	Nama PPTKIS	Status	Jumlah (orang)
1.	PT. Kemuning Bunga Sejati	Legal	1
2.	PT. Jasebu Prima Internusa	Legal	1
3.	PT. Bumenjaya Duta Putra	Legal	1
4.	PT. Abdi Bela Persada	Legal	1
5.	PT. Binhasan Maju Sejahtera	Legal	1
6.	PT. Graha	Legal	1
7.	PT. Al-Zubara Manpower Indonesia	Legal	1
8.	PT. Duta Wibawa Manda Putra	Legal	1
9.	PT. Al-Hizas Indojoya	Legal	1
10.	PT. Al-Hikmah Jaya Bhakti	Legal	1
11.	PT. Grahatama Indokarya	Legal	1
12.	PT. Milinium Muda Mandiri	Legal	1
13.	PT. Anshar Tenaga Mandiri	Legal	1
14.	PT. Rahana Karindo Utama	Legal	1
15.	PT. Kondoel Waras	Illegal	1
16.	Tidak Diketahui	-	23
Total Jumlah			38



Kasus Rosita: Jalan Panjang Memperjuangkan Hak Buruh Migran Perempuan

Rosita Siti Saadah binti Muhtadin Jalil, Buruh Migran Perempuan (BMP) asal Karawang Jawa Barat harus menghadapi ancaman hukuman pancung di Uni Emirat Arab. Pada bulan April 2009 lalu, Ibu dari satu anak ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap rekan sesama BMP Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari Indonesia. Selama di tahanan Rosita mengalami kesulitan dalam menghubungi pemerintah maupun keluarganya. Polisi melarangnya untuk berbicara atau membuat pernyataan dan menghubungi orang lain. Rosita bahkan mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia dipukuli oleh polisi, dan tidak boleh tidur selama lima hari.

Rosita kemudian ditahan selama 20 bulan di penjara Fujairah. Selama satu tahun, Rosita harus menghadapi berbagai kekerasan, tanpa didampingi pihak pemerintah Republik Indonesia sama sekali. Bantuan pemerintah Indonesia juga tidak muncul, ketika Rosita harus menjalani sidang, dan mendapat ancaman hukuman pancung.

Perjalanan Memperjuangkan Hak

Pada akhir Mei 2010, keluarga Rosita datang ke Solidaritas Perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan kebebasan Rosita. Berbagai upaya telah dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI), dan bahkan melalui media. Berbagai upaya tersebut sedikit banyak membuahkan hasil, karena akhirnya Pemerintah memberikan perhatian pada kasus Rosita.

Setelah Rosita menjalani tiga kali sidang sendirian, dan setelah berbagai upaya yang dilakukan pihak keluarga di dalam negeri, pihak KBRI pun bergerak. Sayangnya, setelah pihak KBRI membantu pun, Rosita masih tidak memahami jalannya persidangan.

Pada tanggal 11 Juni 2011, tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan. Polisi memberikannya tiket, dan mengantarkan ke bandara, tanpa melalui perwakilan pemerintah RI. Rosita dipulangkan sendirian tanpa pendampingan. Bahkan, pihak KBRI, maupun pemerintah Indonesia lainnya tidak mengetahui perihal kepulangan Rosita. Hal ini diketahui ketika Rosita bersama Solidaritas Perempuan dan Solidaritas Buruh Migran Karawang mendatangi Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa, 14 Juni 2011. Ketika dihubungi melalui telepon, ternyata Konsulat Jendral RI di Dubai, sebagai perwakilan pemerintah RI terdekat dari Fujairah, sama sekali tidak mengetahui kepulangan Rosita.

Kembali ke tanah air, bukan berarti perjuangan Rosita berhenti. Pasalnya, Rosita masih memiliki hak atas gaji selama 26 bulan Rosita berada di Uni Emirat Arab. Berbagai jalan pun ditempuh, lagi-lagi melalui Kemlu, BNP2TKI, dan media.

Tak hanya itu, Rosita bertekad untuk membagikan pengalamannya kepada banyak orang. Dia tidak ingin kawan-kawannya sesama PRT migran mengalami hal yang serupa dengan dirinya. Selain berbicara di berbagai media, Rosita juga memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui sidang Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Pekerja Rumah Tangga, (CLS PRT) Kamis, (03/11). Rosita berharap pemerintah dapat menciptakan sistem perlindungan yang memadai bagi buruh migran. "Jangan ada lagi Buruh Migran yang mengalami nasib seperti saya," pungkasnya.

Setelah menanti selama lebih dari tiga tahun, hak gaji Rosita akan segera dipenuhi. Melalui surat tertanggal 3 Agustus 2012, Kemenerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI dan BHI menyatakan majikan Rosita telah membayar gaji Rosita, dan meminta Rosita untuk hadir ke Kementerian Luar Negeri.

Pembelajaran Berharga

Kisah Rosita memberikan kita pelajaran mengenai kegigihan seorang Buruh Migran Perempuan dalam mencapai hak-haknya. Rosita merupakan satu dari banyak wajah perempuan yang maju memperjuangkan dirinya sendiri dan orang lain. Dia terus berjuang meski jalan yang harus ditempuh panjang dan tidak mudah. Berkat perjuangan Rosita dan keluarganya akhirnya hak-hak Rosita dapat tercapai.

Meski demikian, keinginan Rosita tentunya belum sepenuhnya tercapai. Hingga saat ini perlindungan Buruh Migran yang komprehensif masih berupa cita-cita yang belum terwujud. Pasca ratifikasi Konvensi Migran 1990 pun tidak lantas menjadikan seluruh proses migrasi menjadi proses yang aman bagi Buruh Migran. Revisi UU No. 39 Tahun 2004 yang masih berproses di DPR diharapkan bisa menjadi salah satu pijakan dari upaya mewujudkan cita-cita perlindungan Buruh Migran tersebut.

Tak hanya itu, penting bagi Indonesia memberikan perlindungan yang intens untuk PRT. Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT seharusnya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengaturan perlindungan PRT, termasuk PRT migran. Karena itu, penting kiranya kita meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tersebut.

(Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran, Solidaritas Perempuan, 2011-2012)



Serah Terima Gaji Rosita yang baru dibayarkan Majikannya melalui perwakilan Kemlu RI, 14 Agustus 2012

Hikmah BT Asiman : Menanti Kepastian

Hikmah adalah buruh migran asal Serang Banten Kp. Kesuren dengan negara tujuan kerja Arab Saudi (Al- Thaif). Sebelum menjadi buruh migrant Hikmah BT Asiman adalah seorang buruh pabrik sepatu yang berpenghasilan Rp. 600.000,- perbulannya. Dengan anak satu dan suami yang dalam kondisi sakit maka penghasilan dengan jumlah tersebut sangatlah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan suami. Dengan dorongan situasi tersebut ditambah adanya penawaran dari seorang sponsor dari PPTKIS Grahata-ma Indokarya, maka Hikmah berangkat ke luar negeri menjadi buruh migrant. Ia berangkat pada tanggal 2 Februari 2010 dengan masa kerja 2 tahun (tertuang dalam perjanjian kerja), tinggal di penampungan tanpa diberitahu hasil pemeriksaan kesehatan serta tidak mendapatkan training yg memadai dan dimengerti dengan bahasa yang digunakan.

Sampai di Thaif (Arab Saudi) Hikmah langsung bekerja di rumah majikan yang merupakan seorang guru dan kepala sekolah. Rumah majikan tempat Hikmah bekerja jauh dari pusat perkotaan dan merupakan wilayah pegunungan, sehingga jika mau keluar harus menggunakan kendaraan, namun tetap saja Hikmah tidak bisa keluar karena kondisi jam kerjanya yang tidak teratur. Hikmah bekerja di sana selama 2 tahun 7 bulan.

Sejak awal bekerja majikan sudah berlaku tidak baik yaitu dengan memperkerjakannya hingga larut malam, tidak mengizinkan makan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh majikan. Dalam hal beberapa pekerjaan seperti memasak dan mencuci Hikmah tidak diijinkan malakukannya dengan alasan karena majikan laki-laki tidak percaya dengan kebersihan Hikmah pada saat memasak dan mencuci. Hikmah tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama bekerja di rumah majikan.

Menurut catatan Hikmah, masih ada 17 (tujuh belas) bulan gajinya yang masih ditahan oleh majikan. Pada saat masa kerja 2 tahun (sesuai perjanjian kerja) sudah habis (per tanggal 5 Februari 2012), Hikmah meminta majikan untuk memulangkan dan segera membayarkan semua gajinya yang belum diterima. Namun majikan tidak mengijinkannya dan malah menuduh Hikmah memiliki sihir dan ajimat. Hikmah kemudian ditelanjangi di hadapan anggota keluarga majikan dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Secara sepihak kemudian majikan menyatakan bahwa kontrak hikmah diperpanjang 1 tahun, walaupun Hikmah tetap tidak menyepakati dan tetap meminta majikan untuk memulangkannya karena masa kontraknya sudah habis.

Suatu hari Hikmah dihubungi oleh keluarga melalui telepon. Keluarganya memang biasa menelepon Hikmah setiap satu bulan sekali. Pada saat itulah Hikmah menceritakan situasi ini kepada pihak keluarga. Keluarga kemudian menghubungi sponsor dan PPTKIS yang memberangkatkan Hikmah. PPTKIS kemudian menghubungi perwakilan agen mereka di Arab Saudi dan KBRI.

Pada awal September 2012, majikan dipanggil ke KBRI untuk menanyakan kondisi Hikmah dan permasalahan yang dialami Hikmah dengan majikan. Saat itu di hadapan diplomat KBRI, majikan menyatakan akan segera memulangkan Hikmah dan membayar gajinya yang belum dibayarkan. Pada tanggal 15 September 2012 majikan mengantarkan Hikmah ke penampungan milik agen. Hikmah sebelumnya sudah diberikan tiket pulang oleh majikan. Namun uang dan barang-barang milik Hikmah ditahan oleh majikan. Majikan mengatakan bahwa jika ingin pulang maka ia tidak boleh membawa barang-barang miliknya. Gajinya yang pernah diserahkan kepada Hikmah pada saat mereka berada di hadapan petugas KBRI diambil kembali oleh majikan. Tanggal 19 September Hikmah diantar ke Bandara oleh supir agen untuk pulang ke Indonesia. Dengan hanya mengenakan pakaian tidur dan sandal jepit, Hikmah akhirnya sampai di Indonesia melalui Bandar Soekarno Hatta.

Setelah 2 (dua) minggu berada di rumah, Hikmah baru berpikir untuk menuntut hak-haknya. Ia kemudian mendatangi kantor SP untuk mengadukan masalahnya dengan ditemani oleh seorang paralegal SP dari wilayah Banten. Sejauh ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan SP bersama Hikmah dalam penanganan kasus ini adalah mendatangi PPTKIS, dan melaporkan kasus ini kepada BNP2TKI dan Kemenlu. Hingga saat ini proses penanganan kasus masih berlangsung dan Hikmah belum mendapatkan kepastian mendapatkan hak-haknya.

(Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran, Solidaritas Perempuan, 2012)

Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Berbentuk perserikatan dengan keanggotaan individu yang berjumlah 774 orang (laki-laki dan perempuan) dan 10 Komunitas SP terdiri dari Komunitas SP Bungoeng Jeumpa - Aceh, SP Anging Mammiri- Makasar, SP Jabotabek, SP Kendari, SP Kinasih – Yogyakarta, SP Palembang, SP Palu, SP Mataram, SP Sumbawa. SP Sintuwu Raya – Poso.

Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi yang salah satu fokusnya adalah pada isu buruh migran perempuan, telah lebih dari 20 tahun, melakukan penguatan dan advokasi hak-hak buruh migran, terutama perempuan. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, SP juga melakukan pendampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang dialami oleh buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, SP juga bermitra dengan organisasi buruh migran dan keluarganya di Karawang (Solidaritas Buruh Migran Karawang) dan Cianjur (Solidaritas Buruh Migran Cianjur) – Jawa Barat, khususnya dalam kasus-kasus yang berasal dari 2 wilayah tersebut.



Sekretariat Nasional :
Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu
Kel. Pejaten Barat. Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Telp. (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479
E-mail : soliper@centrin.net.id
Website : www.solidaritasperempuan.org